BAB II

GADAI (*RAHN*) DAN *'URF* DALAM ISLAM

A. Gadai (*Rahn*) dalam Hukum Islam

1. Definisi Gadai atau Rahn

Secara etimologi, gadai (dalam bahasa arab) *rahn* yaitu tetap dan lestari.[12] Secara bahasa *Rahn* bisa bermakna *ats-Tsubuut* dan *ad-Dawaam* yang artinya tetap, atau bisa juga bermakna *al-Habsu* dan *al-Luzuum* yang artinya menahan.[13]

Adapun dalam pengertian syara', *rahn* berarti menahan sesuatu yang memungkinkan bisa digunakan untuk memenuhi hak yang harus dipenuhi. Maksudnya, menjadikan *al-'Ain* (barang, harta berwujud konkrit) yang memiliki nilai menurut pandangan syara', sebagai *wathiiqah* (jaminan) utang, yang memungkinkan barang itu bisa digunakan untuk membayar seluruh atau sebagian utang yang ada.[14] Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama madhab mengenai *rahn*, diantaranya yaitu[15]:

a. Menurut ulama mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.[16]

---

[12]Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Kamaluddin A. Marzuki, Jil. 12, (Bandung, (PT Alma'arif, 1997) 139.

[13] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Katani, dkk, Jil. 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 106.

[14] Ibid., 107.

[15] Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 364.

[16] Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 5, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 1480.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut ulama maẓhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagaiannya.[17]

c. Adapun menurut ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu menjadikan materi (barang) tidak termasuk manfaatnya sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya tersebut.[18] Meskipun sebenarnya menurut mereka manfaat termasuk dalam pengertian harta, namun yang dapat dijadikan sebagai jaminan hanyalah materi barang.

Para ulama *fiqh* pun berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn*, adapun pengertiannya sebagai berikut[19]:

a. Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang[20]

b. Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji berpendapat bahwa *rahn* adalah menguatkan utang dengan jaminan utang[21]

c. Menurut Masjfuq Zuhdi, *rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang

---

[17] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 252.
[18] Ibid.,
[19] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2010), 265.
[20] Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, ….., 139
[21] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab ra*, M. abdul Mujieb, et al. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 463.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa definisi yang dijelaskan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa *rahn* adalah salah satu akad *tabarru'* (akad yang bersifat tolong menolong tanpa adanya imbalan dan jasa), dimana menjadikan barang yang bernilai ekonomis sebagai bentuk kepercayaan, sehingga bisa dijadikan pengganti hutang apabila *rāhin* tidak mampu membayar hutangnya.

2. Dasar Hukum *Rahn* (Gadai)

Para ulama sepakat bahwa gadai (*rahn*) hukumnya *jaiz* (diperbolehkan), namun tidak diwajibkan karena hanya sebagai jaminan apabila kedua pihak tidak saling memercayai.[22] Hal ini telah disyariatkan berdasarkan al-Quran, hadits dan ijma', diantaranya yaitu:

a. Al-Quran

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ ٢٨٣

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; …….. (Q.S. Al-Baqarah: 2: 283)[23]

Ayat ini menerangkan tentang muamalah (transaksi) yang dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya. Namun, ayat ini tidak menetapkan

[22] Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 161.
[23] Departemen, Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Ferlia Citra Utama, 2008), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa jaminan hanya dilakukan ketika dalam perjalanan, muamalah tidak secara tunai dan tidak ada juru tulis, tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan memakai jaminan, namun tidak menutup dalam situasi yang lain, juga dibolehkan memakai jaminan.[24]

Jika masing-masing pihak saling memercayai, maka muamalah tersebut boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan. Tetapi Allah mengingatkan supaya yang berhutang membayar tepat waktu dan takut akan ancaman Allah atas orang yang berlaku khianat.[25]

b. Hadits Nabi yang diriwayatkan dari Aisyah ra:

عن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ اِلَى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ

Artinya: "dari Aisyah ra., bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo dengan menggadaikan sebuah baju besi keapada Yahudi itu."[26]

Berdasarkan hadits tersebut akad *rahn* dibolehkan, karena di dalam hadits menunjukkan peristiwa Rasulullah saw. me-*rahn*-kan baju besinya. Peristiwa tersebut merupakan kasus *rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw.[27] Di dalam akad *rahn* banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka menjalin hubungan antara sesama manusia.

---

[24] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya*, Jil. 1, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011),
[25] Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Jil. 1 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002), 564.
[26]Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist yang Disepakati Bukhori dan Muslim*, (Surabaya: PT. BINA ILMU Offset, 2007), 548
[27] Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, ….., 1481.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijma' ulama

Para ulama sepakat bahwa *rahn* dibolehkan tetapi tidak diwajibkan, sebab gadai hanya bersifat jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling memercayai. Fiman Allah swt.: فَرِهَانٌ مَّقْبُوْضَةٌ ayat tersebut hanya bersifat *irshād* (pengarahan kepada yang lebih baik), bukan perintah yang bersifat wajib, sebab dalam lanjutan ayat tersebut dinyatakan:

.....فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ ..... ﴿٢٨٣﴾

Artinya: "Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)." (al-Baqarah: 283)

Selain itu, perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal menuliskan dan mendokumentasikan utang piutang hukumnya tidaklah wajib, begitu juga penggantinya, yaitu barang jaminan.[28] Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa *rahn* dibolehkan dan tidak ada yang memertentangkan kebolehannya demikian juga mengenai landasan hukumnya. Disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah saw. terhadap orang Yahudi, di Madinah. Adapun dalam masa perjalanan, seperti dikaitkan dalam ayat diatas, melihat dari kebiasaannya, dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian.[29]

[28] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ….., 162.
[29] Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, ….., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat *Rahn* (Gadai)

a. Rukun *rahn* (gadai)

Rahn memiliki empat unsur, yaitu *rāhin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima gadai), *al-marhūn* (barang yang digadaikan), dan *al-marhūn bihi* (utang).[30] Namun, para ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. Menurut jumhur ulama rukun *rahn* ada empat,[31] yaitu:

1) *Ṣīghat* (ijab qabul)
2) *'āqid* (pihak yang mengadakan akad, yaitu *rāhin* dan *murtahin*)
3) *Marhūn* (barang yang digadaikan)
4) *Marhūn bihi* (utang yang dijamin dengan barang gadaian)

Adapun ulama hanafiyyah berpendapat bahwa rukun *rahn* adalah ijab dari *rāhin* dan qabul dari *murtahin*. Akan tetapi akad *rahn* belum sempurna dan belum mengikat kecuali setelah adanya *al-Qabḍu* (serah terima barang yang digadaikan). Adapun kedua orang yang melakukan akad, barang yang digadaikan, dan utang hanya termasuk syarat-syarat *rahn*, bukan rukunnya.[32]

b. Syarat *rahn* (gadai)

Para ulama *fiqh* menyusun syarat-syarat *rahn* sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri. Adapun syarat-syarat *rahn* yaitu:

---

[30] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus, Darul Fikr, 2008), 80.
[31] Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, ……, 1481.
[32] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, , ……, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Persyaratan *'Āqid*

Kedua orang yang melakukan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama Syafi'iyyah *ahliyah* adalah orang yang sah melakukan jual beli, yaitu orang yang berakal dan mumayyiz, namun tidak disyaratkan harus baligh.[33] Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz boleh melakukan akad *rahn* berdasarkan izin dari walinya.

Menurut ulama selain Hanafiyyah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian *ahliyah* dalam jual beli dan derma.[34] *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang dipaksa untuk mengadakan akad *rahn*, misalnya orang mabuk, gila, bodoh atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, keculi jika dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

2) Syarat *Ṣīghat*

Menurut ulama hanafiyyah berpendapat bahwa *ṣīghat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini dikarenakan *rahn* memiliki unsur kesamaan dengan akad jual beli. Jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal namun *rahn* tetap sah.[35]

---

[33] Rahmat Syafe'I *Fiqh Muamalah*, ….., 162.
[34] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ….., 82.
[35] Rahmat Syafe'I *Fiqh Muamalah*, ….., 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyyah bahwa syarat yang disyaratkan dalam akad *rahn* ada tiga macam, yaitu[36]:

a) Syarat yang sah, yaitu mensyaratkan di dalam akad *rahn* dengan sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan tidak menimbulkan unsur yang tidak diketahui dan tidak pasti. Misalnya, mensyaratkan untuk mempersaksikan akad *rahn* dengan dua orang saksi. Maka akad *rahn* yang dibarengi dengan bentuk-bentuk syarat seperti ini sah dan syarat tersebut juga sah, sama seperti akad jual beli
b) Syarat yang tidak sah dan tidak berlaku, yaitu mensyaratkan dengan sesuatu yang tidak mengandung kemaslahatan dan tujuan. Misalnya, mensyaratkan hewan yang digadaikan tidak makan makanan ini dan itu. Maka syarat seperti ini tidak sah dan tidak berlaku, namun akad *rahn* tetap sah.
c) Syarat yang tidak sah sekaligus menjadikan akad *rahn* menjadi tidak sah, yaitu mensyaratkan dengan suatu syarat yang merugikann pihak *murtahin*, seperti mensyaratkan pihak *murtahin* boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang digadaikan tanpa dibatasi dengan jangka waktu tertentu dan tanpa dijelaskan biaya penggunaan dan pemanfaatan tersebut.

[36] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ….., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Syarat *marhūn bihi* (utang)

Marhūn bihi adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ulama Hanafiyyah memberikan beberapa syarat,[37] yaitu:

a) *Marhūn bihi* harus barang yang wajib diserahkan, yakni hendaknya berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan, baik berupa benda maupun uang.

b) *Marhūn bihi* memungkinkan dapat dipenuhi dan dibayarkan dengan jaminan, jika *marhūn bihi* tidak dapat terbayarkan dari *marhūn*, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*.

c) Hak atas *marhūn bihi* harus diketahui dengan jelas dan pasti, yakni menentukan utang mana yang diberikan jaminan apabila memiliki dua utang.

4) Syarat *marhūn*

Marhūn adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rāhin*. Fuqaha sepakat bahwa syarat-syarat *marhūn* sama dengan syarat-syarat barang yang dijual,[38] supaya *marhūn* bisa dijual dikemudian hari digunakan untuk melunasi utangnya apabila *rāhin* tidak bisa melunasinya.

Menurut para ahli fikih syarat-syarat *marhūn* sebagai berikut[39]:

a) *Marhūn* harus bisa dijual dan nilainya setara dengan jumlah utang

---

[37] Rahmat Syafe'I *Fiqh Muamalah*, ….., 163-164.
[38] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ….., 98.
[39] Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, ……, 1481-1482.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Marhūn* harus berupa harta (barang berharga) dan bermanfaat

c) *Marhūn* harus jelas dan pasti

d) *Marhūn* harus milik *rāhin* secara sah

e) *Marhūn* tidak terkait dengan hak orang lain,

f) *Marhūn* merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat

g) *Marhūn* bisa diserahkan

Selain syarat-syarat diatas, ulama *fiqh* sepakat bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila *marhūn* secara hukum sudah berada di tangan *murtahin* dan uang yang dibutuhkan sudah diterima oleh *rāhin*. Apabila *marhūn* berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat-surat tanah itu yang diberikan.[40] Jika *marhūn* sudah dikuasai secara hukum oleh *murtahin*, maka akad *rahn* baru bisa mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu utang sangat terkait dengan *marhūn*, apabila utang tidak bisa dilunasi maka *marhūn* bisa dijual dan hasilnya digunakan untuk melunasi utangnya. Jika ada kelebihan uang dari penjualan *marhūn* tersebut, maka wajib dikembalikan kepada *rāhin*. Begitu juga sebaliknya, apabila dari hasil penjualan *marhūn* tersebut masih belum cukup untuk melunasi utangnya, maka *rāhin* wajib membayar sisa utangnya yang belum terbayarkan.

[40] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ….., 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pemanfaatan Objek *Rahn* (gadai)

Para fuqaha sepakat bahwa yang berkewajiban untuk membiayai hal-hal yang dibutuhkan oleh *marhūn* adalah *rāhin*, karena agama telah menetapkan bahwa kemanfaatan dan keuntungan yang didapat dari *marhūn* adalah untuk *rāhin*.[41] Sebagaimana sabda Rasul:

لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِى رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ

"Barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya, keuntungan untuknya dan kerugian menjadi tanggungannya."[42]

Akan tetapi, fuqaha berbeda pendapat mengenai siapa yang berhak memanfaatkan *marhūn*, karena tidak boleh menyia-nyiakan dan menelantarkan kemanfaatan *marhūn*, sebab sama halnya dengan menyia-nyiakan harta. Adapun penglasifikasian pemanfaatan *marhūn* sebagai berikut:

a. Pemanfaatan *marhūn* oleh *rāhin*

Diantara para ulama terdapat dua pendapat, jumhur ulama selain Syafi'iyyah melarang *rāhin* untuk memanfaatkan *marhūn*, sedangkan ulama Syafi'iyyah membolehkannya selama tidak merugikan dan menimbulkan kemudharatan bagi *murtahin*.[43] Adapun penjelasannya sebagai berikut.

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *rāhin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn* dalam bentuk menggunakan, menaiki,

[41] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ….., 186.
[42] Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, Subul as- Salam Syarah Bulughul Maram, Muh. Isnan, Jil. 2, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), 437.
[43] Rahmat Syafe'I *Fiqh Muamalah*, ….., 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenakan, menempati atau yang lainnya tanpa seizin *murtahin*. Mereka beralasan bahwa hak *al-habsu* adalah tertetapkan untuk *murtahin* secara terus menerus dan artinya dilarang mengambil kembali *marhūn*. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat pada *marhūn* ikut tergadaikan bersama *marhūn*.[44]

Ulama Malikiyyah memiliki pandangan yang lebih keras dari kedua madzhab tersebut, yaitu menetapkan bahwa *rāhin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn*. Mereka juga menetapkan bahwa izin *murtahin* kepada *rāhin* untuk memanfaatkan *marhūn* menyebabkan akad *rahn* batal, meskipun akhirnya *rāhin* tidak benar-benar memanfaatkannya. Karena pemberian izin *murtahin* kepada *rāhin* untuk memanfaatkan *marhūn* dianggap sebagai bentuk pelepasan hak *murtahin* terhadap *marhūn*.[45]

Ulama Syafi'iyyah sangat berbeda pendapat dengan pendapat jumhur ulama, yaitu membolehkan *rāhin* memanfaatkan *marhūn* dengan semua bentuk pemanfaatan yang tidak menyebabkan berkurangya nilai *marhūn* seperti menaikinya, menggunakannya, menempatinya, mengenakannya dan menggunakan untuk mengangkut jika *marhūn* adalah kendaraan. Karena kemanfaatan, perkembangan dan apa-apa yang dihasilkan *marhūn* adalah milik *rāhin* dan statusnya tidak ikut terikat dengan utang yang ada. Namun, apabila pemanfaatan yang menyebabkan berkurangnya nilai *marhūn*, seperti mendirikan bangunan

[44] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ….., 190-191.
[45] Ibid., 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menanam pohon diatas tanah yang digadaikan, maka tidak diperbolehkan kecuali dengan izin *murtahin*.[46]

b. Pemanfaatan *marhūn* oleh *murtahin*

Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn*, kecuali bila *rāhin* tidak mau membiayai *marhūn*. Dalam hal ini *murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekadar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Sementara ulama Hanabilah membolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhūn* jika berupa hewan atau kendaraan[47]. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn*, karena *murtahin* hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebagian ulama Hanafiyyah ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh *rāhin* karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi *murtahin* untuk memanfaatkan *marhūn*. Namun, sebagian ulama Hanafi lainnya berpendapat, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn,* meskipun *rāhin* mengizinkannya. Jika *marhūn* dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatannya termasuk riba. Karena dalam hal ini, izin tersebut lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, khawatir tidak mendapatkan uang yang akan dipinjam.[48] Sesuai dengan sabda Rasul:

---

[46] Ibid.,
[47] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, ….., 269.
[48] Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, ….., 1482.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا

"Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba."[49]

Sedangkan ulama Malikiyyah tidak membolehkan *murtahin* untuk memanfaatkan *marhūn* sekalipun mendapat izin dari *rāhin*. Namun, *murtahin* boleh memanfaatkan *marhūn* jika dibiarkan dan tidak diurus oleh *rāhin* baik seizin *rāhin* maupun tidak. Sementara itu, ulama Syafi'iyyah secara garis besar berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyyah.[50]

Adapun ulama Hanabilah berbeda pendapat dengan jumhur ulama, yaitu jika *marhūn* berupa hewan atau kendaraan maka dibolehkan untuk memerah susunya dan menaikinya sesuai dengan kadar biaya yang dikeluarkan untuk memberi makan dan menafkahi *marhūn*. Meskipun tidak diizinkan oleh *rāhin*. Akan tetapi jika *marhūn* berupa sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn* kecuali seizin *rāhin*.[51]

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa jumhur ulama tidak membolehkan untuk memanfaatkan *marhūn* baik itu *rāhin* maupun *murtahin* tanpa seizin kedua belah pihak. Namun pemanfaatannya harus sesuai dengan ongkos biaya yang dikeluarkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. yaitu:

---

[49] Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, Subul as- Salam Syarah Bulughul Maram, ….., 439

[50] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ….., 257.

[51] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَ كَانَ مَرْهُوْنًا , وَ لَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَ كَانَ مَرْهُوْنًا, وَعَلَى الَّذِى يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

"Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar."[52]

5. Waktu berakhirnya *rahn* (gadai)

Akad *rahn* selesai dan berakhir karena beberapa hal, seperti *ibrā'* (*rāhin* dibebaskan dari tanggungan utang), hibah, terlunasinya utang yang ada atau yang lainnya.[53] Adapun penjelasannya lebih lanjut sebagai berikut:

a. Diserahkannya *marhūn* kepada pemiliknya

Menurut jumhur ulama selain ulama Syafi'iyyah, akad *rahn* selesai dan berakhir dengan diserahkannya *marhūn* kepada pemiliknya (*rāhin*), karena *marhūn* merupakan jaminan penguat utang. Oleh karena itu jika *marhūn* diserahkan, maka tidak ada lagi jaminan penguat utang. Selain itu, *rahn* juga dianggap selesai dan berakhir ketika *murtahin* meminjamkan *marhūn* kepada *rāhin* atau kepada orang lain dengan seizing *rāhin*.

b. Terlunasinya seluruh utang

Apabila *rāhin* telah melunasi seluruh *marhūn bihi*, maka *rahn* secara otomatis selesai dan berakhir.

---

[52] M .Nashiruddin al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 182-183.
[53] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ….., 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penjualan *marhūn* secara paksa

Jika hakim memaksa *rāhin* untuk menjual *marhūn* atau hakim menjualnya jika *rāhin* menolak, maka utang yang ada dilunasi dengan harga hasil penjualan tersebut, sehingga secara otomatis *rahn* selesai dan berahir.

d. Pembebasan utang

Rāhin terbebaskan dari utang yang ada, walau dengan cara apapun, misalnya dengan akad *hawālah* (*rāhin* sebagai *muhīl* dan *murtahin* sebagai *muhāl*). serta jikalau *murtahin* menerima suatu barang gadaian yang lain sebagai ganti barang gadaian yang pertama, maka *marhūn* dianggap telah tertebus.

e. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*

Rahn dipandang selesai dan berakhir jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seizin *rāhin*. Namun, jika *rāhin* yang membatalkan *rahn* maka *rahn* tidak berakhir.

f. *Rāhin* meninggal dunia

Menurut ulama Malikiyyah, *rahn* dianggap selesai dan berakhir jika *rāhin* meninggal sebelum menyerahkan *marhūn* kepada *murtahin*. Adapun menurut ulama Hanafiyyah *rahn* dianggap batal jika *murtahin* meninggal sebelum sebelum mengembalikan *marhūn* kepada *rāhin*.

g. *Marhūn* rusak

Menurut jumhur ulama *rahn* dianggap selesai dan berakhir jika *marhūn* rusak, karena dengan begitu objek akad menjadi tidak ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Pentasharufan terhadap *marhūn*

Akad *rahn* selesai dan berakhir jika salah satu pihak melakukan pentasharufan terhadap *marhūn* dengan meminjamkan, menghibahkan, mensedekahkan atau menjualnya kepada orang lain dengan seizin pihak yang satunya lagi.[54]

B. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Secara etimologi *'urf* berasal dari kata *'arafa, yu'rifu* (عَرَفَ–يُعْرِفُ). Sering diartikan dengan *al-ma'rūf* (الْمَعْرُوْفُ) dengan arti "sesuatu yang dikenal", atau berarti yang baik. Kalau dikatakan فُلَانٌ اَوْلَى فُلَانًا عُرْفًا (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi *'Urf*-nya), maksudnya bahwa seseorang lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain.[55]

Sedangkan kata *'urf* secara terminologi, berarti sesuatu yang telah terbiasa di kalangan manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat.[56]

---

[54] Ibid., 231.
[55] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), 333.
[56] A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2,* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *'Urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'ādah* (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوْسِ مِنْ جِهَّةِ العُقُوْلِ وَ تَلَقَّتْهُ الطَّبَا عُ السَّلِيْمَةُ بِالقَبُوْلِ

"Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar."[57]

Kata *al-'Adah* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Musthafa Ahmad al-Zarqa' mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf* karena harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.[58]

Sedangkan Abdul Karim Zaidan mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.[59] Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *'urf* adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi kebiasaannya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.[60]

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *'urf* terdiri dari dua bentuk yaitu, *'urf al-qaulī* (kebiasaan dalam bentuk perkataan), misalnya kalimat "engkau saya kembalikan kepada orangtuamu" dalam masyarakat

[57] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2014), 209.
[58] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta:Logos Publishing House, 1996), 138.
[59] Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul fiqih*, (Jakarta: kencana, 2005), 117.
[60] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh,* Noer Iskandar dan Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam Indonesia mengandung arti talak. Sedangkan *'urf al-fi'lī* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) seperti transaksi jual-beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal *ijab* dan *qabul* yang disebut jual-beli *mu'āṭāh* (بيع المعاطاه).[61]

2. Dasar Hukum *'Urf*

Dasar hukum yang digunakan ulama mengenai kehujjahan *'urf* disebutkan dan dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu dalam surat *al-A'rāf* ayat 199:

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ١٩٩

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".[62]

Melalui ayat di atas, Allah swt. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut *ma'ruf* ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.[63]

Adapun dalil Sunnah dari Ibnu Mas'ud:

فَمَا رَاَهُ المسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَارَاَه المسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيْئٌ

"Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt." (HR. Ahmad)[64]

---

[61] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 391.
[62] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, CV. Ferlia Citra Utama, 2008), 237.
[63] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 212.
[64] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.[65]

Dari berbagai kasus *'urf* yang terjadi, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf*, diantaranya yang paling mendasar yaitu:

١. العَادَّةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

٢. لاَ يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الأَحْكَامِ بِتَغُيُّرِ الأَزْمِنَةِ وَالأَمْكِنَةِ

Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.

٣. المَعْرُوْفُ عُرْفًا كَالمَشْرُوْط شَرْطًا

Yang baik itu menjadi *'urf*, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.

٤. الثَّابِتُ بِالعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Yang ditetapkan melalui *'urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat dan atau hadits).[66]

3. Macam-Macam *'Urf*

Ulama *ushul fiqh* membagi *'urf* menjadi tiga macam:

a. Dari segi objeknya, *'urf* dibagi dua yaitu:

[65]Ibid.,
[66]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1,* ….., 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *'Urf lafẓī* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya ungkapan "daging" berarti daging sapi, padahal kata-kata "daging" mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan "saya beli daging satu kilogram" pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.[67]
2) *'Urf 'amalī* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan memakai pakaian dalam acara tertentu. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi dengan cara tertentu, seperti kebiasaan masyarakat dalam jual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa akad secara jelas, dan biasanya terjadi di pasar swalayan.[68]

---

[67] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1,* ….., 139.
[68] Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam* Vol. 6, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 1480.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dari segi cakupannya, *'Urf* dibagi dua yaitu:

1) *'Urf 'ām* (adat kebiasaan umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat, di seluruh daerah dan pada waktu tertentu.[69] Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa ada akad tersendiri dan biaya tambahan.

2) *'Urf khāṣ* (adat kebiasaan khusus) adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat atau wilayah tertentu saja.[70] Misalnya mengadakan *ḥalāl biḥalāl* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan ramadan, sedangkan di negara-negara Islam lain tidak melakukannya.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'Urf* dibagi dua yaitu:

1) *'Urf ṣaḥīḥ* adalah sesuatu yang dikenal dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang hara dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.[71]

2) *'Urf fāsid* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, namun bertentangan dengan syara', yaitu menghalalkan yang haram dan

---

[69] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, ….., 337
[70] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 210.
[71] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh,* ….., 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatalkan yang wajib.[72] Misalnya kebiasaan dalam mencari dana dengan mengadakan macam-macam kupon berhadiah.

4. Kedudukan *'Urf*

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan *'urf ṣaḥīḥ* sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.[73]

'Urf ṣaḥīḥ harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi mashlahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan *syara'*, maka wajib diperhatikan.[74]

Atas dasar itulah para ulama ahli *ushul fiqh* memberi kaidah berikut:

الْعَادَةُ شَرِيْعَةٌ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum".[75]

---

[72] Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqh Dalam Dua Bingkai Ijtihad*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 406.
[73] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh…*, 212.
[74] Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetepan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1999), 147.
[75] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Urf fasid tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil *syara'*. Oleh karena itu, apabila seseorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang *fasid*, seperti perjanjian yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian-perjanjian semacam itu bisa dibenarkan apabila ditinjau dari segi lain. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak. Jika suatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan.[76]

Menurut Imam al-Qarafi seorang ahli fikih mengatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat terlebih dahulu, sehingga hukum yang ditetapkan tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan masyarakat setempat.[77] Dengan demikian, hukum yang didasarkan atas *'urf* dapat berubah dengan perubahan pada suatu waktu dan tempat sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan masyarakat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan: "sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil.[78]

---

[76] Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh*:, ….., 148.
[77] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopdi Hukum Islam*, ….., 1878.
[78] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh,* ….., 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Syarat *'Urf* menjadi landasan hukum

Para ulama *ushul fiqh* menyatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', jika memenuhi syarat sebagai berikut:

a. *'Urf* yang bersifat umum baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan. Artinya *'urf* itu berlaku dalam berbagai kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

b. *'Urf* telah memasyarakat ketika kasus yang ditetapkan hukumnya muncul. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum telah ada dan dikenal oleh masyarakat terlebih dahulu sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam hal ini ada kaidah uṣuliyyah yang menyatakan:

العُرْفُ الَّذِى تَحْمِلُ عَلَيْهِ الاَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّا بِقُ دُوْنَ المتَأَخِّرِ

"*'Urf* yang diberlakukan padanya suatu lafad (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian".[79]

c. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka *'urf* yang berlaku di masyarakat menjadi tidak belaku bagi transaksi tersebut.

[79] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 401

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *'Urf* diterima apabila tidak ada naṣ yang mengandung hukum dari kasus yang dihadapi. Artinya, bila suatu kasus tersebut sudah ada naṣ-nya, maka *'urf* tersebut tidak dapat dijadikan dalil syara'.

'Urf berbeda dengan *ijma'* disebabkan karena *'urf* itu dibentuk oleh kebisaan-kebiasaan orang yang berbeda-beda tingkatan mereka, sedang *ijma'* dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para mujtahidin. Wahbah az-Zuhaily berpendapat mengenai hal ini beliau mengatakan ijma' dibentuk oleh kesepakatan para mujtahid dari umat Rasulullah saw setelah wafatnya terhadap suatu masalah. Ijma' tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum kecuali melalui hukum syara' yang kadang sampai kepada kita atau kadang pula tidak sampai. Oleh karena itu *ijma'* dianggap sebagai hujjah yang mengikat.[80]

Sedangkan *'urf* menurut beliau tidak disyaratkan adanya kesepakatan, tidak dituntut pula bersumber dari dalil *syara'* dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selamanya karena *'urf* ada yang *ṣaḥīḥ* dan ada pula yang *fasid*.[81]

6. Perbenturan *'urf* dengan dalil syara'

'Urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan *naṣ* (ayat dan atau hadith) dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara' lainnya. Para ahli ushul fiqh memerincinya sebagai berikut:

---

[80] Wahbah az-Zuhaily, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, tt), 83.
[81] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pertentangan *'urf* dengan naṣ yang bersifat khusus/ rinci

Apabila pertentangan *'urf* dengan naṣ khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung naṣ, maka *'urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya wafat. Maka *'urf* yang semacam ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.[82]

b. Pertentangan *'urf* dengan naṣ yang bersifat umum

Menurut Muṣṭafa Aḥmad al-Zarqa', apabila *'urf* telah ada ketika datangnya naṣ yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara *'urf al-lafẓi* dengan *'urf al-'amali*. jika *'urf lafẓi* maka *'urf* itu bisa diterima, sehingga naṣ yang umum dikhususkan sebatas *urf lafẓi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa naṣ umum itu tidak dapat dikhususkan oleh *'urf*. Misalnya, kata-kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan maksud *'urf*, kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan arti etimologisnya.[83]

c. *'Urf* yang terbentuk belakangan dari naṣ umum yang bertentangan dengan *'urf* tersebut

Apabila suatu *'urf* terbentuk setelah datangnya naṣ yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fikih sepakat bahwa *'urf* seperti ini, baik yang bersifat *lafẓi* maupun

[82] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1,* ….., 145.
[83] Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, ….., 1879.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersifat *'amali*, tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara'. Karena seakan-akan *'urf* itu membatalkan naṣ, sedangkan *'urf* tidak bisa membatalkan naṣ.[84]

[84] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id